

Jakarta, 12 Agustus 2021

No. : 055/BWPT/Corsec/VIII/2021
Lampiran : -

KepadaYth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. **Bapak I Made Bagus Tirthayatra**

Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Jakarta Stock Exchange Building
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

U.P. **Bapak IGD N Yetna Setia**

Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : **Keterbukaan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan peraturan Bursa Efek Indonesia, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Eagle High Plantations Tbk ("**Perseoran**") menyampaikan laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Eagle High Plantations Tbk
Bidang Usaha : Perkebunan
Telepon : 021 - 29783093
Faksimili : 021 - 29783082
Alamat Surat Elektronik (E-mail) : corsec@eaglehighplantations.com

1.	Tanggal Kejadian	9 Agustus 2021 Surat Relas Panggilan PN Jakarta Selatan diterima manajemen gedung pada tanggal 4 Agustus 2021 disampaikan dan diterima
----	------------------	---

		Perseroan tanggal 9 Agustus 2021 (Mengingat pemberlakuan PPKM dan Kantor Diliburkan berlaku Work From Home)
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perkara hukum terhadap Emiten
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Panggilan Sidang Pertama Tanggal 7 September 2021</p> <p>Perkara Gugatan Wanprestasi pada Pengadilan Negeri Jakarta, Penggugat : PT Sapta Mitra Abadi, Tergugat I : PT Jaya Mandiri Sukses, Tergugat II : Perseroan.</p> <p>Latar belakang permasalahan : Antara Entitas Anak Perseroan yaitu PT Jaya Mandiri Sukses (“JMS”) dan PT Sapta Mitra Abadi (“SMA”) terikat kontrak sewa menyewa alat berat, dimana PT JMS untuk melakukan kegiatan operasionalnya telah menyewa beberapa unit excavator dan dump truck untuk dipekerjakan di lokasi perkebunan JMS. Pada saat SMA melakukan penagihan atas biaya sewa tersebut kepada JMS terdapat beberapa invoice yang terjadi selisih angka perhitungan dan terdapat beberapa dokumen untuk penagihan yang belum lengkap, sehingga untuk invoice-invoice tersebut belum dapat dilakukan pembayaran oleh JMS sampai dengan terverifikasinya seluruh perhitungan dan dokumen dinyatakan lengkap. Atas hal tersebut telah dilakukan komunikasi antara JMS dan SMA, selain itu telah dilakukan pembayaran terhadap dokumen yang telah terverifikasi.</p> <p>SMA mengklaim dalam gugatannya masih terdapat kekurangan pembayaran yang harus dilakukan oleh JMS kepada SMA sejumlah Rp. 918.026.805,- ditambah denda 6% pertahun selama 3 (tiga) tahun yaitu Rp. 165.244.825,- padahal tidak pernah diperjanjikan terkait denda keterlambatan tersebut.</p> <p>JMS masih terus melakukan verifikasi, bersama dengan SMA dan atas sisa kekurangan pokok yang disampaikan oleh SMA. JMS telah melakukan pembayaran terhadap dokumen yang telah terverifikasi sejumlah Rp. 200.000.000,- sehingga sisa nilai yang masih harus di verifikasi adalah tersisa Rp. 613.189.423,-</p>

4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Tidak terdapat dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten dan Entitas Anak, kegiatan usaha sampai saat ini masih berjalan dengan normal mengingat nilai gugatan bukan nilai yang material bagi Emiten dan atau Entitas Anak.</p> <p>Dampak hukum yang mungkin terjadi Entitas anak akan mematuhi putusan pengadilan apabila gugatan dinyatakan diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap</p>
5.	Keterangan lain-lain	<p>Permasalahan antara JMS dan SMA berdasarkan perikatan sewa menyewa dilakukan antar badan hukum sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah antara JMS dan SMA itu sendiri.</p> <p>Perseroan sebagai badan hukum yang terpisah tidak memiliki dasar untuk ditarik sebagai Tergugat II.</p> <p>Permasalahan ini tidak mengandung nilai material, sehingga tidak mengandung fakta material yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan dan tidak berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan.</p>

PT Eagle High Plantations Tbk



Andrew Haryono

Direktur